

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK-001/FFP/UPM/I/2026
Tentang
Pembentukan Gugus Mutu
Fakultas Falsafah dan Peradaban
Universitas Paramadina

Dekan,

- Menimbang : 1. Perguruan tinggi berkewajiban untuk melakukan pengawasan mandiri terhadap pendidikan tinggi yang diselenggarakannya secara transparan dalam rangka tanggung jawabnya terhadap masyarakat.
2. Penyelenggaraan pendidikan tinggi harus mengacu kepada standar mutu yang telah ditentukan untuk memandu perguruan tinggi dalam menjalankan kegiatannya.
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina Nomor SK-009/REK/UPM/I/2025 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Mutu Universitas Paramadina dan Kebijakan SPMI Tahun 2025.
2. Kebijakan SPMI Nomor KB-03-01/PMI/UPM/2025.
3. Surat keputusan Dekan Nomor SK-001/FFP/UPM/VI/2025 tentang Pembentukan Gugus Mutu Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-006/REK/UPM/VIII/2025 tentang Pengangkatan Kembali Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Falsafah dan Peradaban Pada Program Studi Sarjana Universitas Paramadina.
2. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-005/REK/UPM/IX/2025 tentang Pengangkatan Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Falsafah dan Peradaban Pada Program Studi Magister Universitas Paramadina.
3. Hasil koordinasi Dekan, PMF, PMI Kaprodi PIK, Kaprodi PMK, Kaprodi PHI, Kaprodi PMH, Kaprodi PPS, Kaprodi PMP, Kaprodi PFA, dan Kaprodi PMA pada tanggal 7 Januari 2025.

Memutuskan

- Menetapkan
Pertama : Membentuk Tim Gugus Mutu tingkat Fakultas Falsafah dan Peradaban.
- Kedua : Tugas pokok dan fungsi Gugus Mutu adalah:
1. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu pada Program Studi di Fakultas Falsafah dan Peradaban.
2. Menyusun bahan dan masukan terhadap instrumen monitoring dan evaluasi.
3. Menyusun laporan dan memberikan rekomendasi rencana perbaikan terhadap temuan yang ada.

4. Membantu dalam implementasi dan pelaksanaan penjaminan mutu.
5. Mengunggah hasil rekomendasi ke media atau sistem yang disediakan oleh Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).
6. Berkoordinasi dengan Penjaminan Mutu Fakultas (PMF) dan Penjaminan Mutu Internal (PMI) dalam kegiatan penjaminan mutu.

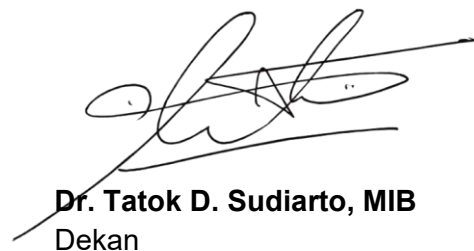
Ketiga : Mengangkat Tim Gugus Mutu Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina dengan nama-nama sebagai berikut:

1. Dr. Rizki Damayanti, M.A
2. Dr. Peni Henggarini
3. Elis Yulia Ningsih, M.Psi, Psikolog
4. Ratih Widiastuti, M.A
5. Dr. Wiwik Sulistyaningsih
6. Dr. Ecep Supriatna, M.Pd
7. Rahardian Shandy Ekohandito, M.Ikom
8. Dr. Tatik Yuniarti, M.Ikom
9. Dr. Sunaryo, M.Hum
10. Dr. Phil. Suratno, M.A

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Dengan demikian SK-001/FFP/UPM/VI/2025 tentang Pembentukan Gugus Mutu Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Apabila dikemudian hari dibutuhkan penyesuaian maka akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2026
Universitas Paramadina



Dr. Tatok D. Sudiarto, MIB
Dekan

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. PMI
4. PMF
5. Anggota Tim yang Bersangkutan
6. Arsip